



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA
KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 94 TAHUN 2025
TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR
AHLI MUDA PADA BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa saudari GIA LESTARI MONGILONG, S.Kom berdasarkan Pertimbangan Teknis BKN No AU-27371000133 Tanggal 16 Desember 2024 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.6-M2471 Tanggal 17 Desember 2024, telah dimutasi ke Pemerintah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf n angka 2 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Asal Menetapkan Keputusan Pemberhentian dari Jabatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Dari Jabatan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
4. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 diberhentikan dari Jabatan Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow:
- Nama : GIA LESTARI MONGILONG, S.Kom
 Tempat/Tanggal Lahir : Kotamobagu, 17 Februari 1989
 NIP : 19890217 201102 2 001
 Pangkat/Gol.Ruang : Penata, III/c
- KEDUA** : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
 Pada tanggal 7 MARET 2025

Pj. BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



JUSNAN CALAMENTO MOKOGINTA

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KEPALA BKPP	
2.	KABAG HUKUM	
3.	Pt. SEKRETARIS DAERAH	